



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, perlu disusun rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
 - b. berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan terkait pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 112);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 105), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang dipimpin oleh lurah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.

8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan Daerah dalam rangka membahas dan menyepakati RKPD.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang RKPD di Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan yang akan diusulkan melalui Musrenbang RKPD untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD, APBD Provinsi, dan APBN.

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kelurahan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang RKPD di Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD, APBD Provinsi, dan APBN.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD, APBD Provinsi, dan APBN.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Rukun Warga yang selanjutnya disebut Musrenbang RW adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan di tingkat RW dalam rangka identifikasi permasalahan dan membahas serta menyepakati usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan di musrenbang Kelurahan.
22. Forum Internal Perangkat Daerah merupakan forum dalam rangka mensinergikan prioritas program dan kegiatan hasil Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.
23. Forum Khusus dengan Perangkat Daerah merupakan forum dalam rangka memberikan ruang khusus kepada kelompok masyarakat tertentu dalam menyampaikan usulan kebutuhannya.
24. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
25. Usulan prioritas kegiatan adalah usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan dianggap penting untuk segera dilaksanakan.
26. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi yang selanjutnya disingkat Bankeu-Prov adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

27. Alokasi Dana Kelurahan yang selanjutnya disebut ADKel adalah besaran anggaran yang bersumber dari APBD paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa dan DAU Tambahan untuk kepentingan masyarakat Kelurahan yang dipergunakan untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
28. Pagu indikatif adalah batas maksimal usulan anggaran kegiatan.
29. Pagu indikatif umum adalah pagu indikatif untuk mengakomodir usulan prioritas kegiatan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan yang merupakan kewenangan daerah.
30. Pagu indikatif tematik adalah pagu indikatif untuk mengakomodir usulan kegiatan Camat dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan/atau pengembangan potensi wilayah yang merupakan kewenangan daerah.
31. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
32. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
33. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
34. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
35. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk mengikuti musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
36. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
37. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan.

38. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk di Desa dan/atau Kelurahan melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau Keputusan Camat.
39. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk di Desa atau Kelurahan melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau Keputusan Camat.
40. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
41. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana biaya yang harus dikeluarkan dari awal pekerjaan dimulai hingga pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.
42. Tim Asistensi Musrenbang Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, yang bertugas untuk melaksanakan sosialisasi tata cara pelaksanaan Musrenbang, memantau kesiapan Musrenbang, melaksanakan asistensi penyusunan bahan Musrenbang, dan melakukan asistensi dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten, Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Musrenbang RKPD di Kelurahan.
43. Tim Asistensi Musrenbang Kelurahan adalah tim yang dibentuk oleh Camat, yang bertugas untuk melaksanakan sosialisasi tata cara pelaksanaan musrenbang, memantau kesiapan musrenbang, melaksanakan asistensi penyusunan bahan musrenbang, dan melakukan asistensi dalam pelaksanaan musrenbang RKPD di Kelurahan.
44. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Musrenbang RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. melakukan identifikasi permasalahan tingkat RW;

- b. membahas usulan kegiatan Musrenbang RW.pada satu tahun sebelumnya yang belum terealisasi dan masih relevan dengan permasalahan pada saat ini; dan
 - c. membahas dan menyepakati usulan prioritas kegiatan dalam rangka pemecahan masalah di tingkat RW.
- (2) Bahan usulan kegiatan Musrenbang RW pada satu tahun sebelumnya yang belum terealisasi disediakan oleh tim penyelenggara Musrenbang RKPd di Kelurahan.
 - (3) Musrenbang RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum Musrenbang RKPd di Kelurahan.
 - (4) Musrenbang RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua RW dibantu oleh sekretaris RW sebagai sekretaris.
 - (5) Peserta Musrenbang RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengurus RW, 2 (dua) orang perwakilan pengurus dari setiap RT, tokoh masyarakat, ketua kelompok PKK RW, ketua kelompok PKK RT, Ketua Kelompok PKK Dasa Wisma, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan pemuda, perwakilan perempuan, perwakilan kelompok difabel, dan unsur masyarakat lain yang dipandang perlu.
 - (6) Musrenbang RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. permasalahan pembangunan tingkat RW yang dituangkan dalam Form R1; dan
 - b. usulan prioritas kegiatan pembangunan maksimal 2 (dua) usulan kegiatan yang dituangkan dalam Form R2.
 - (7) Hasil Musrenbang RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara sebagaimana Form R3.
 - (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada Lurah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Musrenbang RW dilampiri foto, denah lokasi, dan RAB untuk masing-masing usulan kegiatan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Verifikasi usulan kegiatan prioritas RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelengkapan dokumen (Form R2), foto, dan denah lokasi.
- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi status tanah dan kesiapan lokasi.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-4 (keempat) bulan Oktober.
- (2) Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 1(satu) hari.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bahan Musrenbang RKPD di Kelurahan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. kelompok kegiatan yang akan dianggarkan dalam ADKel yang dituangkan dalam Form L3; dan
 - b. kelompok kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan yang dituangkan dalam Form L4A dan L4B.
 - c. hasil penjaringan aspirasi DPRD.
- (2) Bahan Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diambilkan dari usulan kegiatan tahun sebelumnya yang telah masuk dalam RKPD namun tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Kelompok kegiatan yang akan dianggarkan dalam ADKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lokal kelurahan;
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
 - c. operasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan dengan rangkaian acara sebagai berikut:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pembukaan;
 - c. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - d. pembacaan do'a;
 - e. laporan tim pelaksana Musrenbang RKPD di Kelurahan;
 - f. sambutan Camat dilanjutkan pembukaan secara resmi;
 - g. paparan Lurah; dan

- h. musyawarah bidang;
 - i. musyawarah pleno;
 - j. penandatanganan berita acara hasil musrenbang; dan
 - k. penutup
- (2) Sambutan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi tentang pagu indikatif ADKel, isu strategis Kabupaten, program dan kegiatan prioritas, dan tema tahunan RPD.
- (3) Paparan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi tentang:
- a. capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;
 - b. potensi unggulan di wilayah kelurahan;
 - c. isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kelurahan;
 - d. kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan tahun berjalan; dan
 - e. bahan musrenbang RKPD di Kelurahan yang meliputi:
 - 1. rekapitulasi hasil usulan kegiatan RW yang dinyatakan layak;
 - 2. rekapitulasi usulan kegiatan dari lembaga kemasyarakatan kelurahan selain RW dan RT serta kelompok masyarakat di Kelurahan; dan
 - 3. hasil penjaringan aspirasi DPRD pada Daerah Pemilihan setempat.
- (4) Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan dapat menampilkan pameran produk unggulan dan/atau inovasi kegiatan.
- (5) Dalam pelaksanaan seluruh tahapan Musrenbang RKPD di kelurahan wajib menerapkan Protokol Kesehatan.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, masing-masing bidang maksimal 2 (dua) usulan kegiatan dengan Perangkat Daerah Pengampu yang berbeda.
- (2) Prioritas kegiatan bidang yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal terdiri dari:
 - a. 1 (satu) usulan kegiatan fisik; dan
 - b. 1 (satu) usulan kegiatan non fisik.
- (3) Dalam menentukan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian/scoring.

- (4) Penilaian/*scoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing peserta musyawarah bidang dengan menggunakan indikator sebagai berikut:
 - a. kesesuaian dengan tema tahunan RPD;
 - b. urgensi/kemendesakan;
 - c. jumlah penerima manfaat; dan
 - d. cakupan manfaat.
- (5) Penilaian/*scoring* oleh masing-masing peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Form L5A dan Form L5B.
- (6) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Musyawarah pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menghasilkan:
 - a. penetapan prioritas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. penetapan usulan prioritas kegiatan kelurahan sebagai bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 - c. penetapan delegasi Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
 - d. penandatanganan berita acara hasil musyawarah pleno.
- (2) Penetapan usulan prioritas kegiatan dalam musyawarah pleno dilaksanakan secara musyawarah dengan memperhatikan nilai *scoring* di Musyawarah Bidang.

9. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penetapan usulan prioritas kegiatan dalam musyawarah pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikelompokkan dalam 4 (empat) sumber pendanaan dari:
 - a. ADKel;
 - b. APBD;
 - c. APBD Provinsi; dan
 - d. APBN.
- (2) Penetapan usulan prioritas kegiatan dengan sumber pendanaan dari ADKel disesuaikan pagu indikatif menggunakan Form L10.

- (3) Penetapan usulan prioritas kegiatan dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten yang akan diusulkan dalam musrenbang tingkat kecamatan, maksimal 1 (satu) usulan kegiatan per Kelurahan dengan Perangkat Daerah Pengampu yang berbeda menggunakan Form L11A dan Form L11B.
- (4) Penetapan usulan prioritas kegiatan dengan sumber pendanaan APBD Provinsi maksimal 1 (satu) usulan kegiatan menggunakan Form L11C.
- (5) Penetapan usulan prioritas kegiatan dengan sumber pendanaan APBN maksimal 1 (satu) usulan kegiatan menggunakan Form L11D.
- (6) Penetapan usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) untuk jenis kegiatan bangunan konstruksi hanya dapat mengusulkan satu lokasi dilampiri alamat dan denah lokasi secara lengkap dan jelas.
- (7) Penetapan usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) untuk kegiatan bantuan sosial dan/atau hibah dicantumkan nama dan alamat penerima manfaat secara lengkap.
- (8) Penetapan usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditulis sesuai urutan prioritas usulan.
- (9) Usulan kegiatan yang tidak terakomodir dalam musyawarah pleno dituangkan dalam daftar usulan kegiatan yang tidak terakomodir (*long list*) sebagai bahan Musrenbang tingkat RW tahun berikutnya menggunakan Form L12.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Kelurahan dengan 3 (tiga) nilai evaluasi tertinggi akan mendapatkan piagam penghargaan.

11. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-4 (keempat) bulan Januari.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Tugas Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 antara lain:

- a. menyusun jadwal kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- b. melakukan rekapitulasi hasil Musrenbang Desa, Musrenbang RKPD di Kelurahan, dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- c. melakukan verifikasi administrasi atas hasil musyawarah bidang;
- d. menyiapkan bahan musrenbang RKPD di Kecamatan;
- e. mendistribusikan undangan kepada peserta dilampiri bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan;
- f. menyiapkan paparan Camat;
- g. menyiapkan sarana dan perlengkapan Musrenbang RKPD di Kecamatan antara lain daftar hadir, notulen rapat, berita acara hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, tempat/ruang rapat yang representatif dan kelengkapan lainnya yang diperlukan; dan
- h. mengatur pelaksanaan musyawarah.

13. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf d terdiri dari:
 - a. rekapitulasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Form C1A dan Form C1B; dan
 - b. hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (2) Rekapitulasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. usulan prioritas kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah;
 - b. usulan prioritas kegiatan, maksimal 1 (satu) usulan kegiatan per Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pokok-pokok pikiran DPRD yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan;
- (4) Rekapitulasi hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selanjutnya dibahas pada musyawarah bidang yang dibagi dalam menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut:
 - a. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Sosial;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- b. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan;
 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Dinas Penanaman Modal;
 8. Dinas Perhubungan; dan
 9. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;

14. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Narasumber Musrenbang RKPD di Kecamatan yaitu:
 - a. tim Asistensi Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - b. anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
 - c. perwakilan Perangkat Daerah; dan
 - d. unsur forum koordinasi pimpinan di kecamatan: Camat, Komandan Rayon Militer, dan Kepala Kepolisian Sektor.
- (2) Tim Asistensi Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. sosialisasi tata cara pelaksanaan Musrenbang;
 - b. melakukan pendampingan dalam penyusunan bahan musrenbang sesuai dengan kelompok, pembidangan, dan perangkat daerah pengampu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37;
 - c. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan

- d. melakukan validasi atas verifikasi administrasi terhadap usulan prioritas kegiatan hasil musyawarah pleno.

15. Ketentuan Pasal 42 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b, masing-masing bidang maksimal 1 (satu) usulan kegiatan dengan Perangkat Daerah Pengampu yang berbeda yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) usulan kegiatan fisik; atau
 - b. 1 (satu) usulan kegiatan non fisik.
- (2) Dalam menentukan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian/*scoring*.
- (3) Penilaian/*scoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing peserta musyawarah bidang dengan menggunakan indikator sebagai berikut:
 - a. kesesuaian dengan tema tahunan RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan prioritas pembangunan tahunan;
 - c. urgensi/kemendesakan;
 - d. jumlah penerima manfaat; dan
 - e. cakupan manfaat.
- (4) Penilaian/*scoring* oleh masing-masing peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Form C2A dan Form C2B.
- (5) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Musyawarah Bidang menghasilkan:
 - a. isu strategis dan permasalahan pembangunan pada masing-masing bidang yang dituangkan dalam Form C4A dan Form C4B; dan
 - b. prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten yang dituangkan dalam Form C5A dan Form C5B.

- (2) Hasil Musyawarah Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua musyawarah bidang, sekretaris bidang, 4 (empat) orang perwakilan peserta dengan salah satunya adalah perempuan sebagaimana Form C6A dan Form C6B.

18. Pasal 47 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Musyawarah pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menghasilkan:
 - a. penetapan isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kecamatan;
 - b. penetapan usulan kegiatan yang akan dianggarkan dalam pagu indikatif umum Kecamatan;
 - c. penetapan kegiatan yang akan dianggarkan dalam pagu indikatif tematik Kecamatan;
 - d. penetapan delegasi kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang RKPD di Kabupaten; dan
 - e. penandatanganan berita acara hasil musyawarah pleno
- (2) Penetapan usulan prioritas kegiatan dalam musyawarah pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan yang menyelesaikan isu strategis dan permasalahan pembangunan yang telah ditetapkan.

20. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Penetapan usulan prioritas kegiatan dalam musyawarah pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dikelompokkan dalam 3 (tiga) sumber pendanaan dari:
 - a. APBD;
 - b. APBD Provinsi; dan
 - c. APBN.
- (2) Penetapan usulan prioritas kegiatan dengan sumber pendanaan dari APBD yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD di Kabupaten, maksimal 2 (dua) usulan kegiatan per kecamatan dengan Perangkat Daerah Pengampu yang berbeda menggunakan Form C7A dan Form C7B.
- (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) usulan kegiatan fisik; dan
 - b. 1 (satu) usulan kegiatan Non Fisik

- (4) Penetapan usulan prioritas kegiatan dengan sumber pendanaan APBD Provinsi maksimal 1 (satu) usulan kegiatan untuk selanjutnya diusulkan oleh Bappeda ke Provinsi dan menyesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi menggunakan Form C7C.
- (5) Penetapan usulan prioritas kegiatan dengan sumber pendanaan APBN maksimal 1 (satu) usulan kegiatan untuk selanjutnya diusulkan oleh Bappeda ke Pemerintah Pusat dan menyesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat menggunakan Form C7D.
- (6) Penetapan usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk jenis kegiatan bangunan konstruksi hanya dapat mengusulkan satu lokasi dilampiri alamat dan denah lokasi secara lengkap dan jelas.
- (7) Penetapan usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk kegiatan bantuan sosial dan/atau hibah dicantumkan nama dan alamat penerima manfaat secara lengkap.
- (8) Penetapan usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditulis sesuai urutan prioritas usulan.
- (9) Usulan kegiatan yang tidak terakomodir dalam musyawarah pleno dituangkan dalam daftar usulan kegiatan yang tidak terakomodir (*long list*) menggunakan Form C8.

21. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pagu indikatif Kecamatan diberikan berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran pagu indikatif masing-masing kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

22. Pasal 54 dihapus.

23. Pasal 55 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Tiga Kecamatan dengan nilai evaluasi tertinggi akan mendapatkan piagam penghargaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung,
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 65

